

SKRIPSI

FERI IWANSYAH

**KEDUDUKAN LEGAL OPINION TERHADAP EMISI
SAHAM DALAM PASAR MODAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**KEDUDUKAN LEGAL OPINION TERHADAP EMISI
SAHAM DALAM PASAR MODAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing,

Dra. Hj. Secndari Kabat, S.H. M Hum.
NIP. 130 675 517

Penyusun,

Feri Iwansyah
NIM. 039814623

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dari penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Prinsip keterbukaan informasi dapat diwujudkan dengan mewajibkan perusahaan yang menawarkan efek atau emiten kepada masyarakat untuk mengungkapkan keadaan usahanya yang berhubungan dengan aspek keuangan, manajemen produksi, hukum dan lain-lain yang bersifat materil yang perlu diketahui oleh investor. Informasi mengenai keadaan usaha emiten yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran penting artinya bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Untuk itu , informasi harus akurat dan tidak menyesatkan. Sebagai salah satu mekanisme agar supaya prinsip keterbukaan informasi dapat terjamin bagi investor maka diwajibkan bagi emiten untuk membuat dan sekaligus menyediakan untuk publik suatu dokumen yang disebut Prospektus dalam proses go publik. Khusus untuk keterbukaan informasi di bidang hukum suatu perusahaan go publik bisa dilihat di dalam legal opinion. Pendapat hukum atau legal opinion merupakan suatu pendapat dari segi hukum mengenai keadaan dan kegiatan usaha emiten yang harus dijelaskan dalam proses go publik. Fungsi pendapat hukum dalam perusahaan yang go publik adalah untuk memberikan gambaran pada masyarakat, khususnya masyarakat pembeli saham tentang kondisi dari

suatu perusahaan yang go publik. Hal ini merupakan suatu penerapan dari prinsip disclosure atau keterbukaan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang go publik. Dengan demikian ia akan memberikan kepastian hukum kepada Bapepam yang bertindak sebagai pemberi ijin dan pengawas, penjamin emisi, dan masyarakat calon pembeli saham.

- b. Oleh karena diantara konsultan hukum dan investor tidak terdapat hubungan hukum berupa perikatan, maka tanggung-gugat investor terhadap konsultan hukum sebagai akibat dari pendapat hukum yang dimuat di dalam prospektus yang menyesatkan sehingga merugikan pihak investor. Namun kewajiban untuk bertanggung-jawab ini tidak berlaku sepanjang konsultan hukum tersebut dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan reasonable investigation sehubungan dengan due diligence yang dilakukan dalam rangka proses penawaran umum, yang jika di Amerika dikenal dengan sebutan due diligence defense, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 Undang-undang pasar modal. Selain itu perlu digaris-bawahi adanya masa daluwarsa atas kewajiban konsultan hukum untuk bertanggung-jawab atas prospektus yang dibuatnya dalam hal prospektus tersebut memuat fakta yang tidak benar atau tidak memuat fakta yang benar sehingga menyesatkan dan merugikan investor, yaitu selama lima tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif.

2. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran berikut;

Pengembangan profesi yang dalam hal ini dilakukan oleh konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal, diperlukan keahlian profesional selain didasarkan atas peraturan perundang-perundangan juga didasarkan atas moral yang dalam hukum dikenal sebagai kode etik. Dengan demikian maka bisa diharapkan akan lebih konsisten dalam menerapkan prosedur atau tata cara penyusunan legal opinion serta memenuhi isi atau hal-hal yang harus dicantumkan dalam penyusunan legal opinion.